

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA PROFESIONAL LEMHANNAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tenaga Profesional Lemhannas menyatakan pengangkatan, pengangkatan kembali dan pemberhentian Tenaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lemhannas;
 - b. Bahwa terdapat dinamika perkembangan peraturan perundangundangan di lingkungan Lemhannas sehingga Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Honorarium Tenaga Profesional Lemhannas sudah tidak sesuai dan harus dilakukan pencabutan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pemberian Honorarium Tenaga Profesional Lemhannas.

- Mengingat : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
 - b. Peraturan Gubernur Lemhannas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional;
 - c. Peraturan Gubernur Lemhannas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional:
 - d. Peraturan Gubernur Lemhannas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tenaga Profesional Lemhannas.



GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA PROFESIONAL LEMHANNAS.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pemberian Honorarium Tenaga Profesional Lemhannas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2024

PLT. GUBERNUR

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

EKO MARGIYONO LETNAN JENDERAL TNI